

**EKSISTENSI DAN KEBIJAKAN REGULASI PERIZINAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN**

Hari Sutra Disemadi, Raden Ani Eko Wahyuni
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Email: haridisemadi@gmail.com

ABSTRAK

Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai bagian dari lembaga keuangan non bank adalah upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat berpenghasilan ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi LKM di Indonesia serta regulasi perizinannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan keberadaan LKM di Indonesia banyak ditemukan dalam bentuk badan hukum Koperasi maupun Perseroan Terbatas. Keberadaan LKM tidak lepas dari kemudahan proses perizinan LKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengaturan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Kata kunci: Eksistensi, Perizinan, Lembaga Keuanga Mikro, OJK

ABSTRACT

The presence of Microfinance Institutions (MFIs) as part of non-bank financial institutions is an effort by the government to alleviate poverty and is expected to be able to empower low-income people and micro, small and medium enterprises (MSMEs). This study aims to determine the existence of MFIs in Indonesia and licensing regulations. The research method used is a normative juridical method which uses a statutory approach. This research shows that the existence of MFIs in Indonesia is mostly found in the form of legal entities, cooperatives, and limited liability companies. The existence of MFIs cannot be separated from the ease of the MFI licensing process. The Financial Services Authority (OJK), which has a regulatory function, has issued OJK Regulation Number 61/POJK.05/2015

concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.05/2014 Regarding Business Licensing and Institutional Microfinance Institutions.

Keywords: Existence, Licensing, Microfinance Institutions, OJK

Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Maret 2019 terdapat jumlah penduduk miskin sebesar 25,14 juta jiwa (BPS, *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019* www.bps.go.id diakses 10 Oktober 2019). Atas dasar permasalahan kemiskinan tersebut, maka dibutuhkannya upaya dalam pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan dengan strategi yang cukup efektif (Baskara, 2013).

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak lepas dengan adanya peran Pemerintah (Disemadi & Roisah, 2019). Dewasa ini peran Pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dapat terlihat dengan meningkatkan sistem keuangan melalui lembaga keuangan (Disemadi, 2019). Menjamurnya lembaga keuangan di Indonesia tidak lepas dari peran Pemerintah dalam memberikan izin usaha, baik berupa izin usaha lembaga

keuangan bank dan izin usaha lembaga keuangan non bank.

Hadirnya lembaga keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan baik kemudahan pinjaman maupun pembiayaan bagi masyarakat yang kesulitan dana untuk berwirausaha (Oktafia, 2017). Kemudahan tersebut diharapkan akan meningkatkan aktifitas produksi dan nantinya mampu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat (Disemadi, 2019).

Lembaga keuangan bank di Indonesia lebih dikenal dengan dengan kata “perbankan” adalah lembaga keuangan yang melakukan intermediasi keuangan antara penyimpan dana dan peminjam dana (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), menyebutkan “bank adalah adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Atas dasar rumusan pasal tersebut terlihat hadirnya perbankan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Utama, 2018). Namun, kenyataannya masih terdapat masyarakat berpenghasilan ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sulit untuk mengakses perbankan dikarenakan rumitnya kebijakan perbankan dalam proses peminjaman dana (Sa'diyah & Arifin, 2014).

Kendala akan akses keuangan di lembaga keuangan formal seperti perbankan dewasa ini tidak menyurutkan peran pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Disemadi, 2019). Lahirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan jawaban dalam membantu masyarakat berpenghasilan ke bawah dan UMKM dalam mengakses dana dalam bentuk pinjaman ataupun pembiayaan.

LKM adalah bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB). *Platform* LKM ini adalah lembaga keuangan keuangan yang memberdayakan masyarakat. Hadirnya LKM di Indonesia diharapkan dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan ke bawah dan UMKM serta diharapkan memiliki kemamfaatan yang besar bagi perekonomian di Indonesia.

Agar LKM ini terus dapat berkembang maka diperlukan adanya kebijakan regulasi yang mendukung perkembangannya, baik kebijakan regulasi terkait perizinan maupun penyelenggaraannya. Atas dasar hal ini maka dipandang perlu untuk penelitian tentang perizinan LKM dan eksistensi LKM di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian saat ini, telah dilakukan yaitu oleh Novita Dewi Masyitoh pada tahun 2014 yang berfokus pada analisis normatif terkait status badan hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai LKM (Masyithoh, 2014). Serta oleh I Gede Kajeng Baskara pada tahun 2013 yang berfokus pada LKM di Indonesia (Baskara, 2013). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut walaupun sama-sama bertemakan LKM namun fokus penelitian kali ini adalah terkait perizinan dan eksistensi LKM di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis

normatif yang mana mengedepankan pendekatan perundang-undangan yang terkait LKM di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (Suteki & Taufani, 2018). Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait LKM, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan bahan hukum tersier berupa jurnal penelitian hukum yang dikumpulkan dan dikelompokkan melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan, serta dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Indonesia

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di masyarakat dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan yang komprehensif dari LKM ditujukan untuk mengatasi kendala masyarakat akan akses pendanaan di lembaga keuangan bank. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013, Pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya telah mengesahkan UU tentang LKM.

Pasal 1 Angka 1 UU LKM mendefinisikan LKM adalah “Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.

Pasal 3 UU LKM menyebutkan tujuan dari LKM adalah “LKM bertujuan untuk: a). meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; b). membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat; dan c). membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah”.

Kegiatan-kegiatan usaha LKM mencakup kegiatan sebagai berikut: a). Kegiatan usaha yang dilakukan LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik

melalui pembiayaan atau pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat dan anggota, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha; b). LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan hukum Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah; dan c). LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Hadirnya LKM dimaksudkan untuk menjadi lembaga keuangan yang memiliki keunggulan sebagai lembaga intermediasi dalam aktifitas ekonomi. Keunggulan LKM antara lain: a). Pelayanan yang diberikan cepat dan mudah; b). Keberadaan lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengenal karakter dari nasabah/peminjam; dan c). Secara makro ekonomi, lembaga keuangan mikro mempunyai keunggulan pendemokrasian perekonomian setempat dari aspek finansial maupun sektor riil, karena lembaga keuangan mikro bisa menarik dan mendayagunakan dana surplus dari masyarakat untuk dialokasikan kepada masyarakat dunia usaha yang memerlukan pembiayaan di

daerah yang bersangkutan, sehingga berdampak pada stimulasi penciptaan kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang memberikan kontribusi meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Luas cakupan wilayah dan permodalan LKM adalah sebagai berikut (OJK, *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*, www.ojk.go.id diakses 11 Oktober 2019): a). Luas cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu (1) wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM; b). Skala usaha LKM yang dimaksud dengan ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan sebagai berikut: 1). LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di satu (1) desa/kelurahan; 2). LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua (2) desa/kelurahan atau lebih dalam satu (1) wilayah kecamatan yang sama; dan 3). LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua (2) kecamatan atau lebih dalam satu (1) wilayah

kabupaten/kota yang sama; dan c). Modal LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan pinjam, simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum koperasi dengan besaran: 1). Wilayah usaha desa/kelurahan Rp. 50.000.000; 2). Wilayah usaha kecamatan Rp. 100.000.000; 3). Wilayah usaha kabupaten/kota Rp. 500.000.000.

Secara umum keberadaan LKM di Indonesia dapat dilihat dengan beragamnya LKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti Koperasi, Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dan LKM-LKM lainnya (Nurhasanah, 2011). Selain itu eksistensi dari LKM itu sendiri dapat dilihat juga melalui kebijakan regulasi terkait LKM.

Secara keseluruhan dasar hukum atas operasionalisasi LKM di Indonesia adalah sebagai berikut: a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM); b). Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro; c). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor

29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro; d). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro; e). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; dan f). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Perizinan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Indonesia

Di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan yang lebih dikenal dengan OJK merupakan otoritas yang memiliki fungsi dalam memberikan izin kepada LKM (Nasution, 2014).

Melakukan proses perizinan terhadap LKM merupakan pelaksanaan amanat Pasal 9 UU LKM yang mana menyebutkan “sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”. Perspektif hukum, perizinan merupakan acuan dalam

penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Verstedden, menyebutkan suatu perbuatan hukum hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas) dan adanya jaminan perlindungan dari perbuatan hukum di atas, maka dari itu perizinan juga dapat dikatakan sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum (Sutedi, 2011).

Pendirian LKM berdasarkan Pasal 4 UU LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1). Berbentuk badan hukum; 2). Permodalan; dan 3). Mendapat izin usaha dari OJK. Dalam memperlancar proses perizinan, harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan LKM, maka perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dalam kelembagaan LKM (Utami, 2017). Atas pertimbangan ini lah OJK melakukan perubahan POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro menjadi POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05.2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Pemberian izin usaha LKM secara umum, dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 1). Permohonan izin usaha LKM baru, teruntuk LKM yang berdiri sejak UU LKM berlaku yaitu setelah tanggal 8 Januari 2015; dan 2). Permohonan izin usaha LKM melalui pengukuhan, teruntuk LKM yang telah berdiri dan beroperasi sebelum UU LKM berlaku yaitu sebelum tanggal 8 Januari 2015 (OJK, *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*, www.ojk.go.id diakses 11 Oktober 2019).

Pasal 5 POJK Nomor 61/POJK.05/2015 permohon izin usaha LKM baru disampaikan melalui Kantor Regional/ Kantor OJK/ Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM dengan melengkapi dokumen permohonan izin usaha, yaitu: a). Akta pendirian PT/Koperasi bagi LKM termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan / disetujui oleh instansi berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; b). Daftar susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), disertai dengan surat pernyataan tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir, tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir, tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi, tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi, dan tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris; c). Data pemegang saham/anggota berikut rincian kepemilikan saham/data anggota; d). Surat rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; e). Struktur organisasi dan kepengurusan, sistem dan prosedur kerja; f). Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat: data mengenai jumlah lembaga keuangan mikrolainnya pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan, rencana kegiatan usaha LKM yang memuat proyeksi Simpanan dan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud, uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan, dan proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional dan mengacu pada ketentuan mengenai laporan keuangan LKM; g). Fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama PT/Koperasi LKM pada salah satu bank/bank syariah /unit usaha syariah di Indonesia; h). Bukti kesiapan operasional berupa berupa daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris, bukti kepemilikan atau penguasaan kantor, dan contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM; dan i). Surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib,

dan hibah yang tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang

Lembaga Keuangan Mikro yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK, antara lain Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

Permohonan izin usaha pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada OJK melalui Kantor Regional/ Kantor OJK /Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM, dengan melengkapi dokumen permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai

LKM, yaitu sebagai berikut: a). Dokumen permohonan sebagaimana persyaratan permohonan izin usaha LKM baru,kecuali: Surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham atau anggota bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang, fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah, rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama, dan bukti kesiapan operasional; b). Proyeksi Laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional untuk 2 (dua) tahun pertama; c). Laporan keuangan tahunan yang paling kurang terdiri dari laporan posisi keuangandan laporan kinerja keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir; d). Laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM yang akan dikukuhkan; e). Kinerja pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir (OJK, *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*, www.ojk.go.id diakses 11 Oktober 2019).

POJK 61/POJK.05/2015 juga mengatur bahwa, pemenuhan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi

permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM untuk lembaga-lembaga yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan, dihitung berdasarkan ekuitas bersih yaitu setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan pada laporan posisi keuangan pembukaan. Lembaga yang telah dikukuhkan menjadi LKM wajib memenuhi ketentuan tentang kepemilikan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan sebagai LKM dari OJK.

Pemberian izin usaha LKM oleh OJK, berdasarkan POJK 61/POJK.05/2015 maka OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar. LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.

Kesimpulan

Keberadaan LKM di Indonesia dapat dilihat dengan beragamnya LKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti LKM yang berbentuk badan hukum Koperasi dan

Perseroan Terbatas contohnya Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dan LKM-LKM lainnya. Selain itu eksistensi dari LKM itu sendiri dapat dilihat juga melalui kebijakan regulasi terkait LKM yang ada di Indonesia.

Memperlancar proses perizinan, harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan LKM, maka perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dalam kelembagaan LKM. Atas pertimbangan ini lah OJK melakukan perubahan POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro menjadi POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05.2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pemberian izin usaha LKM secara umum, dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 1). Permohonan izin usaha LKM baru, dan Permohonan izin usaha LKM melalui pengukuhan.

Daftar Pustaka

Buku

Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Jurnal**
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114-125.
- Disemadi, H. S. (2019). Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles. *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 126-138.
- Nasution, B. (2014). Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 281-294.
- Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) di Lembaga Keuangan Syariah. *Syiar Hukum*, 13(3), 218-232.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17-36.
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Seri 1, 85-92.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Equilibrium*, 2(1), 157-173.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187-200.

Sumber Lain dan Website

Utami, A. T. (2017). *Prosedur Perizinan Pendirian Dan Pengukuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo* (Tugas Akhir, Universitas Sebelas Maret).

Otoritas Jasa Keuangan, *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*, www.ojk.go.id , Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2019

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*, www.bps.go.id Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2019